

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Cendana 9

Telepon: 2515,3491,3696,55166,3005

Yogyakarta

S U R A T P E R S E T U J U A N
PEMBUKAAN SEKOLAH SWASTA BARU
TAHUN AJARAN 1986/1987.

Nomor: 30/I.12.1/I.86

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : Surat permohonan dari PKM Peduluhan Banyusumurup nomor 35/TK PKM/I/1985 tanggal, 10 Oktober 1985.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 074/F/1983 tanggal 22 Desember 1983.
- Memperhatikan: 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya Bantul nomor 1509/II.13.2/A.85 tanggal, 12 Desember 1985.
2. Pertimbangan Kepala Bidang Dikdas Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 081/I.13.3/I.86 tanggal, 27 Januari 1986.
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 047/I.13.2/I.86 tanggal, 1 Februari 1986.

M E M U T U S K A N

- Mengetahui : Memberikan persetujuan kepada PKM Peduluhen Banyusumurup Girirejo, Imogiri, Bantul untuk membuka sekolah swasta baru :
- Nama Sekolah : TK PKM 34 Banyusumurup
 - Alamat : Banyusumurup, Girirejo, Imogiri, Bantul
 - Jumlah Kelas I : Tingkat A, B dan C masing-masing 1 buah (satu) Baru
 - Tahun Ajaran : 1986/1987
 - Status : Swasta Penuh

Surat persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan catatan :

- Bahwa yang bersangkutan tetap diwajibkan untuk memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
- Bahwa yang bersangkutan tetap diwajibkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif maupun administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, kelas satu-satu mulai tahun ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;

4. Bahwa yang bersangkutan diwajibkan melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Bidang Dikdas.... dengan tembusan Bagian Perencanaan Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah seko-lah tersebut melaksanakan kegiatan pendidikannya selambat - lambatnya 3 bulan sejak dimulainya tahun ajaran 1986/1987....
5. Bahwa surat persetujuan ini membatalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan bunyi dan jiwa surat nersetujuan ini;
6. Bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila ter - nyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat per - setujuan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Tanggal : 3 Februari 1986

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta

Drs. GBPH. POEGER
NIP. 130204562

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta;
4. Direktur Dikdas di Jakarta;
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop.DIY;
6. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop.DIY;
7. Kepala Kandepdikbud Kab/Kodya setempat;
8. Ketua Musyawarah Perguruan Swasta DIY;
9. Ketua Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta ybs;
10. Kepala Sekolah Swasta ybs;
11. Pertinggal.